



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Lubuklinggau

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXX BIN XXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1XXXXX2, Tempat dan Tanggal Lahir, Palembang 19 September 1993, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan XXXXX, RT.002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX BIN XXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1671131112950002 Tempat dan Tanggal Lahir, Palembang 11 Desember 1995, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jalan XXXXX CS, Lorong XXXXX, RT.47, RW. 01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

Hal 1 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 51/Pdt.G/2023/PA Llg, tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 51/Pdt.G/2023/PA Llg tanggal 10 Januari 2023 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2019 M. Bertepatan 20 Jumadil Ula 1440 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Palembang. Status perkawinan Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka. Perkawinan tersebut dengan **Ayah Kandung** yang bernama XXXXX dengan mas kawin **Cincin Emas seberat 1/4 (seperempat) suku** dibayar tunai. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 28 Januari 2019;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di **rumah orangtua Tergugat**, yang beralamat di Jalan XXXXX CS, Lorong XXXXX, RT.47, RW. 01, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat **telah bergaul** sebagaimana layaknya Suami Isteri namun belum dikaruniai anak;

Hal 2 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak **2019** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak **Mei 2020** hingga sekarang selama kurang lebih **2 tahun**, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena **Penggugat** pulang ke **rumah bibi Penggugat** yang beralamat di Jalan XXXXX, RT.002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dan **Tergugat** bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (**XXXXX bin Hodirin**) terhadap Penggugat (**XXXXX bin XXXXX**);

Hal 3 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Llg tanggal 18 Januari 2023, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran daripihak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Januari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXX, Kota Palembang, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama :

1. xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX., Kota Lubuklinggau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tante Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2019;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, namun sejak 2019 mulai rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi keributan;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;;

Hal 5 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya tersebut;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. xxxxxx Kota Palembang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah teman Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2019;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, namun sejak 2019 mulai rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi keributan;

Bahwa, penyebab terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;;

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangganya tersebut;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2020 yang telah berjalan selama lebih dari 2 tahun;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 6 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Tentang *Legal Standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Palembang, selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat

Hal 7 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis dengan kode "P" ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 27 Januari 2019, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Llg. tanggal 19 Januari 2023, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal 8 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Majelis Hakim akan pertimbangkan berikut ini;

Hal 9 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Hal 10 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;

3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menjadi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi perkecokan antara Penggugat dengan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Hal 11 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Palembang, yang merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 28 Januari 2019, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab terjadi percekocokan antara Penggugat dengan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih

Hal 12 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 tahun, masa selama 2 tahun tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Hal 13 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 14 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXX BIN XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX BIN XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan

Hal 15 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syahrin Mubarak, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	=	Rp.	80.000,00,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	80.000,00,-
3. Panggilan	=	Rp.	300.000,00,-
4. Biaya Pemberitahuan	=	Rp.	225.000,00,-
5. Meterai	=	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	=	Rp.	695.000,00,-

Hal 16 dari 17. Put. No. 51/Pdt.G/2023/PA.Llg

